

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Studi ini dirancang untuk mengkaji dampak sistem digitalisasi perpajakan, media sosial, dan budaya hedonis terhadap tingkat kepatuhan pajak para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya. Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan yang telah diuraikan, sejumlah kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sistem digitalisasi pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa transformasi digital pada sistem perpajakan merupakan elemen krusial dalam mendorong kepatuhan pajak pelaku UMKM. Kehadiran layanan perpajakan berbasis teknologi digital, seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan DJP Online, mampu menekan hambatan administratif, menyederhanakan akses terhadap layanan perpajakan, serta meningkatkan efektivitas proses pelaporan dan pembayaran pajak. Bagi para pelaku UMKM, kemudahan yang ditawarkan tersebut dapat memotivasi pemenuhan kewajiban perpajakan secara lebih akurat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Media sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Surabaya. Hasil studi ini

memperlihatkan bahwa media sosial berperan penting sebagai instrumen edukasi dan diseminasi informasi di bidang perpajakan. Kemudahan akses informasi melalui beragam platform media sosial mampu memperkuat pemahaman, kesadaran, serta pengetahuan pelaku UMKM terkait kewajiban perpajakan mereka. Semakin baik kualitas informasi perpajakan yang diperoleh, maka semakin tinggi pula kecenderungan pelaku UMKM untuk menunaikan kewajiban perpajakannya.

3. Budaya hedonis memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Surabaya. Temuan studi ini mengindikasikan bahwa kecenderungan perilaku yang mengutamakan pemenuhan kesenangan pribadi dan gaya hidup konsumtif dapat menekan tingkat kepatuhan perpajakan pelaku UMKM. Situasi ini muncul karena sebagian pelaku usaha lebih mengutamakan alokasi pendapatan untuk keperluan konsumsi dibandingkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, semakin kuat budaya hedonis yang melekat pada pelaku UMKM, maka semakin rendah tingkat kepatuhan pajaknya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat sejumlah keterbatasan dalam penelitian ini yang perlu dicermati, di antaranya:

1. Studi ini memiliki keterbatasan dalam hal distribusi kuesioner

secara langsung kepada para pelaku UMKM. Tidak seluruh responden bersedia berpartisipasi dalam pengisian kuesioner, sehingga hal ini berdampak pada proses pengumpulan data penelitian.

2. Cakupan wilayah penelitian ini juga terbatas karena pengambilan data hanya dilaksanakan pada pelaku UMKM di area tertentu, sehingga temuan yang diperoleh belum mampu merepresentasikan kondisi UMKM secara menyeluruh.
3. Dalam proses uji validitas dan reliabilitas, sejumlah indikator harus dieliminasi karena belum memenuhi kriteria pengujian yang ditetapkan. Kondisi ini diduga timbul akibat ketidakkonsistenan respons dari partisipan atau minimnya pemahaman responden terhadap butir-butir pernyataan dalam kuesioner penelitian.
4. Penelitian ini menerapkan metode *self-assessment* sehingga data yang terkumpul sangat bergantung pada persepsi masing-masing responden. Oleh sebab itu, terdapat potensi munculnya bias subjektivitas dalam pengisian kuesioner yang dapat memengaruhi hasil studi.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diperoleh, penulis mengemukakan sejumlah rekomendasi yang dapat dijadikan acuan bagi berbagai pemangku kepentingan:

1. Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk senantiasa

meningkatkan mutu dan kemudahan layanan perpajakan digital, seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan DJP Online agar semakin mudah diakses oleh pelaku UMKM. Di samping itu, DJP dapat memperkuat penyebaran informasi dan edukasi perpajakan melalui media sosial yang banyak dimanfaatkan masyarakat, sehingga materi perpajakan dapat diterima secara lebih luas, cepat, dan mudah dicerna. DJP juga perlu memperluas program pelatihan dan pendampingan terkait penggunaan aplikasi perpajakan digital guna mendorong peningkatan kepatuhan pajak pelaku UMKM.

2. Para pelaku UMKM disarankan untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan layanan perpajakan digital seperti *e-Filing* dan *e-Billing* dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Lebih lanjut, pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha perlu diterapkan agar tata kelola keuangan menjadi lebih teratur serta memudahkan proses penghitungan dan pelaporan pajak. Pelaku UMKM juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran mengenai urgensi kepatuhan pajak sebagai wujud kontribusi terhadap pembangunan negara.
3. Penelitian mendatang disarankan untuk menyertakan variabel-variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan perpajakan, seperti literasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, atau pengetahuan di bidang perpajakan. Selain itu, cakupan wilayah studi dapat diperluas agar temuan yang dihasilkan

mampu merepresentasikan kondisi UMKM secara lebih menyeluruh. Penerapan metode pengumpulan data yang lebih bervariasi juga dapat dipertimbangkan guna memperoleh temuan yang lebih mendalam dan komprehensif.